



Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis

Bangbang Hartono¹

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 22 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Fotokopi Buku Ilmu Pengetahuan dibahas dalam artikel ini. Salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Cipta. Term "Hak Cipta" berasal dari bahasa Inggris "copyright". Konvensi Berne Convention (Konvensi Internasional Hak Cipta tentang perlindungan Karya Seni dan Sastra) tahun 1886 adalah yang pertama kali menggunakan istilah hak cipta. "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta ini mencakup dua aspek hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral atas karya cipta yang berasal dari hak cipta. Memfotokopi buku adalah memperbanyak, menduplikat, atau menggandakan bagian dari sebuah buku (buku ilmu pengetahuan) dengan menggunakan mesin fotokopi yang tersedia di tempat-tempat yang menyediakan jasa fotokopi. Tujuannya jelas adalah untuk mendapatkan buku tersebut dengan harga terjangkau atau sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Fotokopi adalah satu-satunya cara untuk memiliki buku yang diinginkan sebagai sarana belajar dan sumber ilmu pengetahuan ketika buku asli sudah tidak terbit lagi. Buku yang difotokopi pasti memiliki pencipta dan pemegang hak cipta buku tersebut. Dalam banyak buku ilmiah, di bagian awal buku biasanya tertulis, "Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang hak cipta." Ini berarti bahwa, secara sederhana, memfotokopi sebuah buku dapat dianggap melanggar hak cipta atas buku tersebut karena buku tersebut telah dipublikasikan.

Keywords: *Perlindungan Hak Cipta, Hukum Kekayaan Intelektual, Fotokopi, Buku Ilmiah.*

(*) Corresponding Author: deirtaxtore@gmail.com

How to Cite: Hartono, B. (2024). Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291977>.

PENDAHULUAN

Hak Cipta (yang dalam seterusnya disingkat HC) adalah sebuah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (yang dalam seterusnya disingkat HaKI) yang tidak kalah penting dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya, selain itu juga Hak Cipta memiliki kekhususannya sendiri bila dibandingkan dengan jenis-jenis HaKI lainnya. Kekhususan tersebut tergolong sebagai sebuah kelebihan dari HC itu sendiri karena seorang pemilik HC tersebut bisa didapatkan haknya tanpa perlu melakukan pengumuman deklaratif terhadap ciptaannya. Dasar hukum dari HaKI khususnya HC telah mengalami kemajuan dan perubahan yang cukup pesat karena dewasa ini HC sudah menjadi sebuah pandangan yang penting sehingga hukum positif di Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang seterusnya disingkat UUHC) sebagai landasan dasar HC. Dalam

Pasal 1 Ayat 1 UUHC dijelaskan bahwa “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” dimana hal ini mengartikan bahwasannya HC akan muncul sebagai hak kepada seseorang setelah menciptakan sebuah ciptaanya secara nyata. HC itu sendiri secara mendalam terbagi atas 2 (dua) unsur utama yakni Pencipta/*Inventor* dan Ciptaan. Definisi yang dimaksudkan pada Pencipta atau *Inventor* ialah seseorang atau sekelompok orang yang telah berhasil menciptakan sebuah karya cipta yang orisinal dimana ciptaan tersebut dimaksudkan adalah sebuah hasil karya ciptaan yang diciptakan oleh pencipta dari hasil kemampuannya berfikir maupun dari kemampuannya secara keahlian khusus. Ciptaan juga tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu namun menurut UUHC bias mencakup dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.

Intensitas perkembangan ekonomi yang dibawa oleh dunia dalam bidang teknologi telah membawa dampak negatif pada perkembangan HC itu sendiri yang awalnya HC adalah sebuah terobosan solutif untuk mengatasi suatu permasalahan dalam bidang kepemilikan hak karena dari ciptaan tersebut bias menghasilkan suatu keuntungan komersil. Dampak negatifnya adalah adanya kasus-kasus yang tumbuh menjamur sebagai kasus yang melanggar ketentuan HC seperti salah satu contohnya adalah melakukan perbuatan memperbanyak sebuah buku keilmuan tanpa izin pencipta demi keuntungan komersil yang sangat merugikan pencipta dengan metode menggunakan mesin *fotocopy* dalam memperbanyak buku keilmuan tersebut sebelum akhirnya diedarkan secara luas kepada masyarakat. Selain itu minat masyarakat terhadap buku hasil pelanggaran tersebut terbilang cukup banyak karena harga bukunya bila dibandingkan dengan jenis buku orisinalnya akan jauh lebih murah namun tentu kualitasnya tidak sebagus buku yang orisinal. Selain pengedar ada juga masyarakat yang menggunakan mesin *fotocopy* untuk menggandakan buku tersebut namun tidak untuk dijual belikan hanya untuk pemakaian pribadi saja, hal ini juga disebabkan dari mudahnya jangkauan untuk menggunakan maupun mendapatkan akses ke mesin *fotocopy*.

Secara umum pada setiap buku di tampilan halaman awal maupun di tampilan *cover* belakang telah memuat sebuah peringatan tertulis bagi siapa saja yang melanggar ketentuan HC terutama dalam perbuatan memperbanyak dan menyebar luaskan, peringatan tersebut biasanya dikutip dari pasal-pasal yang ada dalam UUHC beserta dengan sanksi administratifnya maupun sanksi pidananya. Dari rujukan larangan tersebut pula sudah secara otomatis dan logisnya bahawa perbuatan memfotocopy buku tersebut adalah sebuah tindakan yang tidak boleh dilakukan alias telah melanggar ketentuan UUHC, akan tetapi permasalahan lain timbul dari sisi yang memperbanyak sebuah buku tersebut karena pada dasarnya pencipta hanya memasarkan buku orisinalnya lewat beberapa lembaga penerbit dan dijual di beberapa tempat yang khusus sehingga pelaku penggandaan buku tersebut tidak mungkin atau sulit untuk dapat mendapatkan akses supaya bisa berkomunikasi dalam hal meminta izin kepada pencipta. Maka dari itu penelitian ini akan fokus pada aspek yuridis yang ada terhadap perbuatan memperbanyak sebuah buku keilmuan tanpa adanya izin dari pencipta di berbagai media penyebaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris yang dianalisis dengan metode Yuridis dari perbuatan yang melanggar HC. Penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari primer yakni peraturan perundang-undangan, sekunder yakni literature-literatur ilmiah hukum, tersier yakni literature-literatur tambahan diluar tupoksi hukum namun memiliki relevansi terhadap topik yang dibahas. Pengumpulan data diperoleh dengan cara metode studi kepustakaan (Pratama & Apriani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta dalam Memperbanyak Buku Keilmuan dalam Perspektif Yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam penjelasannya di Pasal 1 Angka (1) UUHC dapat diketahui bahwa HC adalah sebuah Hak Eksklusif dimana hak tersebut timbul secara sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah adanya sebuah hasil karya yang diciptakan secara nyata dan gambling tanpa melanggar Undang-Undang. Hasil karya atau hasil ciptaan yang dimaksud dapat berbagai bentuk tapi pada klasifikasinya bisa dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Didalam HC yang merupakan Hak EKslusif bagi pencipta suatu karya, dibaliknya terdapat dua unsur utama yang menjadi alasan HC itu diperlukan yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral dalam artian definisinya merupakan sebuah hak yang melekat dengan si pencipta hasil karya tersebut secara abadi, tidak bias dihilangkan walaupun adanya penngalihan HC ke orang lain. Sedangkan untuk Hak Ekonomi merupakan sebuah hak bagi si pencipta hasil karya tersebut untuk dapat memanfaatkan secara ekonomi dari hasil karyanya tersebut namun terdapat beberapa prosedur administrasi yang diatur dalam Hukum Positif untuk bias mengaktifkan Hak Ekonomi yakni melakukan pendaftaran kepada lembaga yang berwenang mengurus HC (pada saat ini Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil keuntungan dari pemanfaatan Hak Ekonomi biasa disebut "Royalti". Disamping 2 (dua) aspek utama HC tersebut, ada juga objek dan subjek nya yakni Ciptaan dan Pencipta. Pencipta itu sendiri dalam dunia HaKI dikenal dengan istilah "*Inventor*" yakni bias orang perseorangan atau orang yang berkelompok dimana mereka ini menciptakan suatu hasil karya yang disebut Ciptaan, jadi Ciptaan adalah sebuah hasil karya yang diciptakan oleh *Inventor* dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra dimana dalam pembuatannya memerlukan sebuah ide, inspirasi, kemampuan khusus, pengetahuan, dan lain-lain yang dituangkan kedalam bentuk yang nyata, dapat bermanfaat, dan bisa nikmat.

Buku Keilmuan merupakan salah satu bentuk nyata dari hasil ciptaan dimana berarti buku keilmuan ini dibawah perlindungan UUHC khususnya pada Pasal 40 Huruf (a). Oleh karena itu juga secara otomatis buku tersebut terdapat sebuah Hak Eksklusif bagi Penciptanya dari sisi Hak Moral maupun Hak Ekonominya. Dalam ranah empiris yang diimplementasikan pada lingkungan masyarakat luas ternyata dapat diketahui masih banyaknya pengadaan hasil karya buku keilmuan tersebut secara melanggar hukum, kalangan-kalangan yang melakukan praktik tersebut tidak terbatas pada golongan masyarakat tertentu dan yang lebih mirisnya lagi justru lebih banyak dari kalangan kaum intelektual seperti

mahasiswa, dosen dan/atau peneliti, siswa-siswa pelajar dan masih banyak lagi dengan motif utama untuk mendapatkan isi dari hasil karya tersebut. Memang dalam pengamatan dan secara umum penjualan buku keilmuan yang menggunakan metode illegal tersebut cenderung memiliki harga yang jauh dibawah dari harga orisinilnya sehingga hal ini menjadi alasan utama para pengguna buku keilmuan illegal ini. Metode penggandaan tersebut atau memperbanyak hasil karya tersebut tidak melalui cara-cara yang rumit atau khusus sehingga hal ini menjadi faktor tambahan mudahnya mengakses buku keilmuan illegal, karena hanya dengan mesin fotokopi yang tersedia di penyedia jasa-jasa percetakan pada umumnya bisa melakukan penggandaan buku keilmuan dengan mudah dan tentunya dengan harga yang terjangkau pula (Sastrawan, 2021).

Peringatan yang tercantum pada halaman pembuka buku ternyata tidak membawa dampak yang signifikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HaKI ini. Di beberapa buku umumnya terdapat tulisan pada pembukaannya yakni *“Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku atau memperbanyak buku ini dengan cara apaun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit atau pemegang hak cipta”*, selain itu juga di beberapa buku keilmuan lainnya ada yang mencantumkan isi dari Pasal 113 UUHC dengan tujuan untuk memberikan himbauan kepada pengguna buku dan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HaKI yang ada dan terdapat sanksi-sanksi nya baik dalam ranah perdata maupun dalam ranah pidana.

Dilihat dengan konsep hukum perlindungannya secara konkrit maka buku keilmuan pada prinsipnya memiliki perlindungan UUHC terutama pada Pasal 9 Ayat (3) dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang HC tidak diperbolehkan untuk melakukan penggandaan atau memperbanyak suatu Ciptaan dengan adanya alasan untuk kegunaan Komersil sehingga dari ketentuan tersebut bisa diperjelas bahwa perbuatan memfotokopi buku keilmuan yang hanya untuk kegunaan pribadi atau personal masih lah bisa dan diperbolehkan, akan tetapi bila perbuatan memperbanyak atau mempergandakan buku keilmuan tersebut dalam konteks kegunaanya komersial maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap HC.

Dasar dari hukum memfotokopi suatu buku keilmuan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan merupakan sebuah tindakan yang bukan melanggar hukum adalah berdasarkan Pasal 44 UUHC dimana dalam pasal tersebut diterangkan bawhasannya Ayat (1), Adapun perbuatan penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak dimana hasil karya tersebut terdapat substansial yang bukan pelanggaran HC jika diperuntukan untuk keperluan pendidikan, pemerintahan, atau untuk sosialisasi asal tidak merugikan kewajaran dari Pencipta. Namun terdapat batasan yang dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat (1) dimana dinyatakan bawhasannya penggandaan atau memperbanyak hasil ciptaan yang tidak ada izin dari Pencipta hanya boleh dilakukan sebanyak 1 (satu) Salinan saja dengan ketentuan untuk kepentingan pribadi. Sehingga walaupun dengan maksud kepentingan pribadi atau seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC sekalipun hanya diperbolehkan untuk memperbanyak semaksimalnya 1 (satu) salinan saja, jikalau lebih dari satu salinan maka dianggap melanggar hukum UUHC (Utami & Lamonti, 2019).

Penentuan suatu objek yang melanggar ketentuan HaKI bisa dikatakan cukup rumit diimplementasikan karena pada dasarnya pengguna dan penyedia jasa sama-sama bergerak untuk melakukan perbuatan tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 UUHC bahwasannya pengelola tempat yang memperdagangkan atau memperdagangkan hasil pelanggaran HC itu tidak diperbolehkan didalam lingkungan dagangnya. Namun dalam penjelasan lebih dalamnya pada UUHC, perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dimaksud yakni memperbanyak hasil ciptaan dengan tujuan meraih keuntungan komersil dengan cara memfotokopi masuk kedalam ranah pidana dengan tambahan syarat delik aduan.

Ketentuan Sanksi-Sanksi bagi Pelanggar HC dalam Perbuatan Memperbanyak Hasil Ciptaan Buku Keilmuan dengan cara di Fotokopi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan dalam menyatakan siapa yang sepatutnya menjadi pelaku dalam pelanggaran HC cukup rumit dilakukan, oleh karena itu untuk meminimalisir adanya kerancuan tersebut digunakanlah asas delik yakni delik aduan. Pencipta atau Pemegang HC bisa mengajukan sebuah aduan atau suatu laporan kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah HC ini seperti ke Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dasar hukum yang bisa Pencipta atau Pemegang HC gunakan adalah Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UUHC dimana dalam ketentuan Ayat (3) menyatakan bahwa terhadap setiap orang yang tanpa hak dari pencipta atau pemegang HC dari penggunaan komersial bahwasannya telah melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang HC sehingga diancam dengan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam ketentuan Ayat 4 (empat) berisikan bahwasannya setiap orang yang telah memenuhi beberapa kriteria pelanggaran HC yakni seperti perbuatan pembajakan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000;-

Kerancuan untuk menentukan siapa yang salah dalam perbuatan pelanggaran HC dengan memfotokopi sebuah buku keilmuan disebabkan karena ketentuan perundang-undangan tersebut cukup fleksible bisa menjerat konsumen yang menggunakan jasa fotokopi namun akan tetapi bisa juga menjerat pemilik jasa fotokopi dikarenakan terdapat Pasal 114 UUHC yang membatasi peran jasa fotokopi untuk dapat tidak membiarkan terjadinya praktek pelanggaran HC dengan sengaja ataupun ketidaksengajaan dalam pelaksanaan praktek pelanggaran HC tetap lah dinyatakan salah bila membiarkan praktek pelanggaran HC tersebut dengan ancaman Pidana denda paling banyak Rp.100.000;- (seratus ribu rupiah).

Tetap dengan mempertimbangkan asas delik yakni delik aduan maka peneganaan sanksi pidana yang akan dijatuhkan untuk dihukum akibat perbuatan pelanggaran HC maka pemegang HC harus melakukan aduan kepada pihak yang berwenang. Tanpa adanya delik tersebut proses hukum penegakan HaKI akan sulit dilakukan sehingga pelapor harus memiliki peran aktif dalam menegakan haknya.

CONCLUSION

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah bahwasannya pelanggaran terhadap HC dalam perbuatan memperbanyak suatu hasil karya (dalam hal ini buku keilmuan) dengan cara memfotokopi bukan merupakan sebuah pelanggaran bila konteksnya untuk kegunaan pribadi atau personal, namun bila kegunaannya untuk

dikomersilkan maka telah melanggar hak ekonomi dan moral dari pencipta atau pemilik HC sehingga dikatakan sebuah pelanggaran HC. Pelanggaran tersebut dilindungi hukum yakni UUHC dalam Pasal 44, 46, dan 113. Sanksi-sanksi yang dapat dikenalkan dalam pelanggaran HC khususnya dalam topik ini adalah dalam ranah Pidana yakni Penjara dan juga bisa dikenakan Denda namun penegakan HaKI memiliki keterbatasan karena menggunakan asas delik aduan sehingga pencipta atau pemegang HC memiliki posisi yang krusial untuk menegakan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmawan, D. (2014). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU. *PERSPEKTIF*, 19(2), 137-143. doi:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- Lesmana, M. H. (2020, Juli 24). *Fotokopi Melanggar Hak Cipta?* Dipetik Januari 17, 2024, dari rewangrencang.com: <https://rewangrencang.com/fotokopi-melanggar-hak-cipta/>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENONTON BOLA DALAM TRAGEDI DI STADION KANJURUHAN. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Sastrawan, G. (2021). ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN. *GANESHA LAW REVIEW*, 3(2), 111-124. doi:<https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>
- Tim Yuridis.id. (2018). *Apakah Diperbolehkan Melakukan Penggandaan Buku Untuk Penggunaan Pribadi ?* Dipetik Januari 17, 2024, dari Yuridis.id: <https://yuridis.id/apakah-diperbolehkan-melakukan-penggandaan-buku-untuk-penggunaan-pribadi/>
- Tim Yuridis.id. (2018). *Apakah Diperbolehkan Melakukan Penggandaan Buku Untuk Penggunaan Pribadi ?* Dipetik Januari 17, 2024, dari Yuridis.id: <https://yuridis.id/apakah-diperbolehkan-melakukan-penggandaan-buku-untuk-penggunaan-pribadi/>
- Utami, D. A., & Lamonti, E. (2019). PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU YANG MARAK TERJADI. *LONTAR MERAH*, 2(1), 130-140. Diambil kembali dari <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/566>